

ABSTRAK

China sebagai salah satu negara yang cukup banyak meluncurkan benda angkasa memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan keamanan antariksa sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. China melakukan upaya pembersihan antariksa melalui laser raksasa yang ditembakkan dari bumi untuk menghancurkan rongsokan satelit miliknya yang sudah tidak terpakai. Upaya China tersebut menghasilkan banyak kritik karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip di dalam *Space Treaty* 1967, *The Limited Test Ban Treaty* 1963 dan Pedoman Mitigasi Sampah Luar Angkasa. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Upaya China tidak dapat dipersalahkan berdasarkan ketentuan *Space Treaty* 1967 karena upaya laser raksasa sama sekali tidak menggunakan senjata nuklir atau senjata pemusnah masal lainnya dan upaya tersebut tidak menimbulkan interferensi terhadap satelit lain. China juga tidak dapat dipersalahkan berdasarkan ketentuan *The Limited test ban Treaty* 1963 karena China bukan anggota dari perjanjian tersebut, akan tetapi upaya Chinatersebut mencerminkan pengabaian terhadap ruang lingkup pedoman mitigasi yaitu dengan penghancuran yang disengaja dari pesawat luar angkasa milik China secara signifikan meningkatkan risiko tabrakan ke pesawat angkasa lainnya. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu upaya tersebut dianggap efektif karena dapat menjangkau segala ukuran Sedangkan dampak negatifnya yaitu terdapat suatu ketidaksempurnaan bahwa dalam penghancuran tersebut mengingat tidak semuanya menjadi puing-puing yang berukuran kecil. Sehingga disarankan kepada negara-negara agar selalu tunduk kepada Perjanjian Internasional dalam melakukan pemanfaatan ruang angkasa. Selain itu, China harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan membayarkan ganti rugi kepada Rusia karena telah menimbulkan kerugian terhadap satelit BLITS milik Rusia dan untuk negara lain yang mengalami hal serupa disarankan untuk melakukan tuntutan kepada negara yang benda angkasanya mengakibatkan kerusakan.

Kata kunci: sampah luar angkasa, upaya China, hukum internasional

ABSTRACT

China as one of the countries that launches many celestial bodies has the obligation to maintain cleanliness and space security in accordance with applicable international law. China did the space cleaning efforts through a giant laser that was fired from the earth to destroy their unused satellite. China's effort made so much criticism because it was considered to be inconsistent with the principles in the Space Treaty 1967. This legal research used a normatively juridical approach. Based on the results of the research, it is known that China's efforts cannot be blamed based on the Space Treaty 1967 because the giant laser efforts did not use nuclear weapons or other weapons of mass destruction and these efforts did not cause interference towards other satellites. China also cannot be blamed on the terms of The Limited Test of the 1963 Treaty because China is not a member of the agreement, but China's efforts reflect a neglect of the scope of mitigation guidelines which intentional destruction of China's spacecraft significantly increase the risk of collisions to other spacecraft. The positive impact is that efforts made an effective cleaning because it can reach all sizes. While the negative impact that there is a miss that not all of them become small-sized debris. So it is recommended for countries to respect the International Agreement in carrying out space utilization. In addition, China must be responsible for its mistakes by paying compensation to Russia because it caused losses to Russia's BLITS satellites and for other countries that experienced similar problems it was recommended to make demands on the state that the objects caused damage.

Keywords: *space debris, China's efforts, international law*